



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 3 TAHUN : 1993 SERI : D NOMOR : 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 1992**

TENTANG

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI
BIDANG PERKEBUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih melancarkan pelaksanaan pembangunan, utamanya dibidang perkebunan serta pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu menyerahkan sebagian urusan di bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang

perlu mengatur penyerahan sebagian urusan dimaksud dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI BIDANG PERKEBUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;**
- b. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;**
- c. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.**

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan di bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan di bidang Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B II
URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA
DAERAH TINGKAT II

Pasal 3

Urusan-urusan yang diserahkan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

A. Urusan Pembinaan Perkebunan Rakyat :

- a. Urusan Tugas-tugas untuk memajukan Perkebunan Rakyat, terdiri :
 1. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data;
 2. Perencanaan pelaksanaan program pembangunan perkebunan;
 3. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan perkebunan.
- b. Urusan penyediaan benih/bibit, bimbingan penyelenggaraan kebun benih/bibit dan penyediaan alat-alat pertanian, terdiri :
 1. Bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyediaan benih/bibit tanaman perkebunan;
 2. Bimbingan dan pemeliharaan kebun benih/bibit tanaman perkebunan;
 3. Pengamatan kemurnian kualitas benih/bibit dengan cara melakukan pengujian yang menyangkut tanaman perkebunan rakyat dan dilakukan atas petunjuk lembaga Penelitian Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat I;
 4. Bimbingan dan pengawasan penyediaan alat-alat pertanian mencakup pengujian, introduksi dan penilaian penggunaannya.
- c. Urusan peningkatan produksi perkebunan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, terdiri :
 1. Bimbingan pengembangan teknik produksi tanaman, tatalaksana perkreditan dan sarana produksi;
 2. Bimbingan dan pengawasan pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah, produktivitas dan pengembangan penggunaan tanah/pemantapan lahan;

3. Bimbingan pengolahan hasil;
 4. Bimbingan pemberantasan dan pencegahan hama penyakit dan jasad pengganggu.
- d. Urusan Penyuluhan, terdiri :
1. Demonstrasi-demonstrasi, percontohan dan studi banding;
 2. Pembinaan kelompok tani dan kelembagaan usaha tani;
 3. Pelayanan informasi pasar;
 4. Kursus-kursus petani;
 5. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan sarana penyuluhan.
- B. Urusan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam bidang teknik dan produksi Perkebunan Besar, yang terdiri dari :
- a. Teknik budidaya dari tanam sampai dengan panen;
 - b. Teknik proteksi tanaman;
 - c. Teknik pengolahan hasil dan penggunaan peralatan yang dipakai;
 - d. Pembibitan dan penyalurannya;
 - e. Teknik rehabilitasi, konversi dan diversifikasi;
 - f. Penggunaan tanah perkebunan termasuk cara-cara pemeliharannya sesuai dengan fungsinya sebagai suatu perkebunan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, kepada Daerah Tingkat II dapat dipekerjakan dan/atau diperbantukan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan atau Pegawai Daerah Tingkat I baik struktural maupun fungsional.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 5

Pada saat pelaksanaan penyerahan sebagian urusan dibidang Perkebunan, kepada Daerah Tingkat II dapat diserahkan pula sumber- sumber pembiayaan dan inventaris barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada di Daerah Tingkat II untuk kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban urusan perkebunan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Daerah Tingkat I dapat memberikan bantuan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan/atau sumber dana lain kepada Daerah Tingkat II.

B A B V

ORGANISASI

Pasal 7

Pada masing-masing Daerah Tingkat II dibentuk Dinas Perkebunan sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah Tingkat II dibidang Perkebunan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI SERAH TERIMA

Pasal 9

- (1) Penyerahan secara nyata urusan-urusan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan serah terima yang menyebutkan hal-hal tentang keuangan, utang-piutang, barang-barang inventaris, pegawai-pegawai yang diperbantukan dan/atau dipekerjakan kepada Daerah Tingkat II;
- (2) Penyerahan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

Sepanjang penyerahan urusan-urusan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan dengan nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengelolaan urusan-urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII P E N U T U P

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dibentuk Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 4 Juni 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

K E T U A,

ttd

Ir. SOEKORAHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttd

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya

Nomor 127.525.33-249 tanggal 2 Maret 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 3 Tanggal : 12 Maret 1993

Seri : D Nomor : 3

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

Drs. SOETOMO TJOKROREDJO

Pembina Utama

NIP. 010 024 026

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 1992

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI
AERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI BIDANG PERKEBUNAN
KEPADA DAERAH TINGKAT II

PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951, Nomor 64 Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menerima Sebagian Urusan pemerintah dalam lapangan Pertanian, Perikanan Laut, Kehutanan, Karet Rakyat dan di bidang Perkebunan Besar. Selanjutnya dalam rangka upaya untuk lebih meningkatkan kemampuan, prakarsa dan kreatifitas Daerah di bidang Pemerintahan dan pembangunan serta dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang titik beratnya diletakkan pada Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu menyerahkan Sebagian Urusan di Bidang Perkebunan kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah. Dengan demikian penyerahan urusan tersebut sekaligus juga dimaksudkan dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan daerah utamanya dibidang Perkebunan.

Adapun penentuan macam dan jumlah urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II didasarkan pada kriteria :

1. Sifat urusan yang dibedakan antara urusan lokal dan regional;
2. Nilai strategis yaitu penilaian terhadap suatu urusan yang dikaitkan dengan berbagai kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
3. Kemampuan Daerah Tingkat II dalam melengkapi sarana-sarana antara

lain aparat, dana prasarana/sarana yang diperlukan;

4. Kemampuan Daerah Tingkat II untuk menerima penyerahan sebagian urusan dimaksud.

Kemudian untuk menampung pengaturan penyerahan urusan tersebut dipandang perlu menuangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Kendatipun urusan-urusan Perkebunan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II, namun tanggung jawab pembinaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut tetap ada pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 3 huruf A : Yang dimaksud dengan Perkebunan Rakyat adalah setiap usaha perkebunan yang tidak termasuk Perkebunan Besar.
- huruf B : Yang dimaksud dengan Perkebunan Besar adalah setiap usaha perkebunan yang dilakukan oleh Badan Hukum sebagai suatu perusahaan di atas tanah yang dikuasai secara langsung oleh Negara yang seluruh atau sebagian dari modalnya dimiliki oleh swasta.
- Pasal 4 s/d 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Sebagai unsur pelaksana atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat membentuk Cabang Dinas di

**Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 8 s/d 13

: Cukup jelas.